

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG



NOMOR : 4

TAHUN 1976

SERI : D.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG

No. 08/PERDA/TAHUN 1975.

TENTANG :

**PENETAPAN PERUBAHAN UPAH PEKERJA HARIAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DAERAH TINGKAT II SUBANG :

MENIMBANG :

- a. Bahwa sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi pada dewasa ini, maka upah pekerja harian daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang sebesar Rp. 100,- sehari yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Subang tgl. 30 - 11 - 1974 No. : 174/B. II /H. 1 /Hrn. / 74 perlu ditinjau kembali.
- b. Bahwa sejalan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Barat tgl. 6-2-1975 No. 53/A. 1/3/Sk. / 75 dan dengan memperhatikan standard

kebutuhan bahan pangan tiap hari bagi Pekerja Harian Daerah termaksud, maka besarnya Upah Pekerja Harian Daerah termaksud perlu segera ditingkatkan berdasarkan kemampuan Keuangan Daerah.

MENINGAT :

1. Undang2 No. 5 tahun 1974 tentang Pokok2 Pemerintahan di Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta (lama) tanggal 11-12-1954 No. 18/DPR./54 (P.P.No. 31 tahun 1954) tentang Pekerja Daerah.
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Barat tanggal 6-2-1975 No. 53/A. 1/Sk./74 tentang : Perubahan Penetapan Upah Pekerja Harian Pemerintah Propinsi Tingkat I. Jawa - Barat.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

**PERATURAN DAERAH TINGKAT II SUBANG
TENTANG : " PENETAPAN PERUBAHAN UPAH
PEKERJA HARIAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUBANG ,, s.b.b. :**

Pasal 1.

Upah Pekerja Harian Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang ditetapkan sebesar Rp. 125,— (seratus duapuluh lima rupiah) sehari.

Pasal 2.

Disamping mendapat upah harian tersebut dalam pasal 1 diatas, kepada para Pekerja Harian Daerah termaksud tiap bulannya diberikan juga tunjangan pangan yang besarnya sama dengan harga 10 (sepuluh) Kg. beras bagi yang tidak kawin dan 25 (dua pulug lima) Kg. beras bagi yang sudah2 kawin.

Pasal 3.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 4.

Sejak mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Subang tanggal 30-10-1964 Nomor : 174/B.II/H. 1/Hrn./74, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5.

Bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini dan/atau terdapat Peraturan/Pedoman yang baru baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat, maka akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tingkat II Subang,
K e t u a,
ttd.

SUBANG, 1 - September - 1975.
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUBANG :
ttd.

R. AHMAD SUDARMAN

R.A. SYAMSUDDIN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Subang Nomor pada tgl. 7 Desember 1976 Nomor seri D. Nomor :

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Barat dengan surat keputusannya : tgl. 12 Juli 1976 No. 264/Hk. 011/SK/76.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA - BARAT

Sekretaris Wilayah Daerah :
ttd.

Assisten Sekretaris Wilayah/
Daerah V
u. b.

Kepala Biro Hukum,

t. t. d.,

R. MUHYI WARGAWIRIA

NIP. 010001157.

SUROSOMARTOMIDJOJO, S.H.

NIP. 480028071.-